

## 'Iddah Perempuan Kematian Suami (Analisis Hadis-Hadis Tentang 'Iddah Karena Kematian Suami)

Mahmudi Hanafiah

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

email: mahmudi@unisai.ac.id

### ABSTRACT

Death is an event felt by every living creature. Not only is it an event that is feared by the person who befell it, death is also a very difficult thing for the person left behind, including a woman whose husband died. Women who are undergoing a period of mourning for the death of their husband need to heed several taboos during the *'iddah* period. Nowadays, this is often overlooked by some women with various factors causing it. In this article, the author wants to examine the *'iddah* of women whose husbands die from a hadith perspective by formulating the problem of the nature of *'iddah* and what provisions and things must be fulfilled for women who are undergoing the *'iddah* period. This research is library research with a qualitative research type and a normative approach. The results of the study concluded two things. *Firstly*, what is meant by *'iddah* is the tough period for a wife who separates from her husband for the sole purpose of *ta'abbud*, or because of anxiety over the death of her husband, or to find out whether her womb is empty or not so that she can marry another man and look after her offspring. *Second*, women whose husbands died during the *'iddah* discussion were classified into two groups, namely pregnant or not pregnant. A pregnant woman will end her *'iddah* period by simply giving birth, whether she is free or a slave, if the child she is carrying is her husband's child. Meanwhile, a woman who is not pregnant will end her *'iddah* period after four months and ten days, if she is free, or a slave with the status of *ummu walad*. As for servants who are not *ummu walad*, their *'iddah* is half that of a free person's *'iddah*, namely two months and five days. A woman whose husband dies must be provided with a place to live, based on strong opinions from two different opinions, and she cannot leave the house before the end of the *'iddah* period, unless there is a need. They are also obliged to observe *ihdad* during the *'iddah* period.

**Keywords:** *'Iddah, Husband's Death, Hadith*

### ABSTRAK

Kematian merupakan peristiwa yang dirasakan oleh setiap makhluk yang bernyawa. Bukan hanya suatu peristiwa yang ditakuti oleh orang yang menimpanya, kematian juga menjadi hal yang sangat berat bagi orang yang ditinggalkan, tak terkecuali seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Wanita yang sedang menjalani masa berkabung atas kematian suaminya perlu mengindahkan beberapa pantangan dalam masa *'iddah*. Dewasa ini, hal tersebut sering terabaikan oleh sebagian perempuan dengan berbagai faktor yang menjadi penyebabnya. Dalam artikel ini, penulis ingin mengkaji tentang *'iddah* perempuan yang meninggal suami dalam sudut pandang hadis dengan rumusan masalah bagaimana hakikat *'iddah* dan apa saja ketentuan serta hal-hal yang harus dipenuhi bagi perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal. *Pertama*, yang dimaksud dengan *'iddah* adalah masa tangguh istri yang berpisah

dengan suaminya dengan tujuan semata-mata *ta'abbud*, atau karena kegundahan atas kematian suaminya, atau untuk diketahui kosong rahimnya atau tidak agar bisa dinikahi oleh laki-laki lain dan terpelihara keturunannya. *Kedua*, Perempuan yang meninggal suaminya dalam pembahasan 'iddah diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu hamil atau tidak hamil. Perempuan yang hamil akan berakhir masa 'iddah-nya dengan semata-mata melahirkan, baik dia merdeka maupun hamba, bila anak yang dikandungnya adalah anak si suami. Sedangkan perempuan yang tidak hamil akan berakhir masa 'iddah-nya setelah berlalu empat bulan sepuluh hari, bila dia merdeka, atau hamba sahaya dengan status *umm walad*. Adapun hamba yang bukan *umm walad*, 'iddah-nya adalah setengah dari pada 'iddah orang merdeka, yaitu dua bulan lima hari. Perempuan yang meninggal suami wajib disediakan tempat tinggal, berdasarkan pendapat yang kuat dari dua pendapat yang berbeda, dan dia tidak boleh keluar dari rumah tersebut sebelum berakhirnya masa 'iddah, kecuali karena ada keperluan. Mereka juga wajib ber-*ihdad* selama dalam masa 'iddah.

**Kata Kunci:** 'Iddah, Kematian Suami, Hadis.

## PENDHAULUAN

Kematian merupakan suatu peristiwa yang tidak akan terlewatkan oleh setiap makhluk yang bernyawa. Baik manusia, malaikat, jin, binatang bahkan tumbuhan sekalipun semuanya tidak akan luput dari kematian. Hanya saja, kematian hewan dan tumbuhan tidak berpengaruh apapun bagi mereka dan menjadi akhir dari kehidupan mereka, sedangkan kematian manusia mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan mereka dan merupakan awal dari kehidupan mereka yang baru di alam selanjutnya, yaitu alam kubur.

Bukan hanya mereka yang meninggal yang akan merasakan dampak dari kematian, akan tetapi orang yang mereka tinggalkan juga ikut merasakan dampak tersebut, baik dari apa saja yang mereka tinggalkan maupun dari kematian mereka. Masyarakat sekitar yang mereka tinggalkan secara umum diwajibkan (*fardhu kifayah*) dalam Islam untuk melayat jenazah mereka, mulai dari memandikan, mengafankan, menyalatkan dan menguburkan.<sup>1</sup> Masyarakat sekitar juga dianjurkan untuk ber-*ta'ziah* untuk menghibur sanak keluarga yang ditinggalkan.<sup>2</sup> Ahli waris yang ditinggalkan berhak mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mayat.<sup>3</sup>

Khusus bagi istri yang mereka tinggalkan, tanpa berkaitan dengan harta benda atau apa saja yang ditinggalkan oleh suaminya, dia wajib menyendiri. Menyendiri yang kami maksudkan di sini adalah dia wajib melewati suatu masa di mana pada masa tersebut dia tidak boleh bersuamikan dengan orang lain. Orang lain pun tidak boleh meminang istri yang ditinggalkan oleh suaminya pada masa tersebut. Dalam literatur fikih, masa tersebut dikenal dengan istilah '*iddah*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Zain al-Dīn al-Mālibārī, *Fath̃ al-Mu'īn*, (Singapura: al-Haramain), Jld. II, h. 108, 112 dan 116.

<sup>2</sup> Ibn Qasim al-Ghazī, *Fath̃ al-Qarīb*, (Surabaya: Dār al-'Ilm), Jld. I, h. 258.

<sup>3</sup> Zain al-Dīn al-Mālibārī, *Fath̃ al-Mu'īn*,..., h. 224.

<sup>4</sup> Ibid., Jld. IV, h. 32.

Dewasa ini, tidak semua istri yang ditinggal mati oleh suaminya meninggalkan apa saja yang dilarang dalam masa 'iddah. Hal itu bisa jadi disebabkan oleh ketidakpahaman mereka terhadap masa 'iddah, atau kurang kesadaran mereka dalam mengamalkan ketentuan agama. Beranjak dari fenomena tersebut, penulis ingin melakukan pengkajian tentang 'iddah perempuan karena kematian suami dalam perspektif hadis.

Penelitian ini fokus pada dua hal yang rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana yang dimaksud dengan 'iddah. *Kedua*, bagaimana ketentuan dan apa saja hal-hal yang harus dipenuhi bagi perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah karena kematian suami. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi substansi dari pada 'iddah karena kematian suami kepada publik. Kehadiran artikel ini diharapkan bisa menjadi pencerahan dan menumbuhkan kesadaran dalam diri untuk bertindak dan berperilaku sesuai sunnah, khususnya bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suami dalam menjalani masa 'iddah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menelusuri dan menelaah bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan 'iddah karena kematian suami sebagai sumber datanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal formalnya atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh dan sejenisnya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, di mana peneliti mendeskripsikan dan menganalisa naskah-naskah tentang 'iddah karena kematian suami dengan merujuk kepada kitab-kitab hadis sebagai rujukan utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Landasan Al-Quran

#### 1. Pengertian 'Iddah

Kata 'iddah berasal dari bahasa Arab. Ia merupakan bentuk tunggal dari kata 'idad (bentuk jamaknya). Ada juga yang membaca 'uddah, bentuk jamaknya adalah 'udad. Secara bahasa, kata tersebut diambil dari kata 'adad (عدد) yang artinya bilangan, karena 'iddah itu biasanya juga berkaitan dengan bilangan.<sup>5</sup> Adapun pada syara', makna 'iddah adalah suatu masa di mana perempuan, baik merdeka

---

<sup>5</sup> Syihāb al-Dīn al-Qulyūbī, *Qulyūbī wa 'Amīrah*, (Semarang: Toha Putra), Jld. IV, h.39.

maupun hamba sahaya menunggu dan menahan diri dari nikah pada masa tersebut supaya diketahui bahwa rahimnya kosong dari pada kandungan.<sup>6</sup>

Oleh Imam Zain al-Dīn al-Mālibārī dalam karyanya, *Fatḥ al-Mu'īn*, dengan lebih terperinci menemukan bahwa yang dimaksud dengan 'iddah secara terminologi adalah suatu masa di mana perempuan, baik merdeka maupun hamba sahaya menunggu dan menahan diri dari nikah pada masa tersebut supaya diketahui bahwa rahimnya kosong dari pada kandungan (untuk selain perempuan kecil dan perempuan menopause), atau semata-mata sebagai bentuk ubudiah (untuk perempuan kecil atau perempuan menopause), atau karena kegundahan istri atas kematian suaminya.<sup>7</sup> Alasan yang kedua, yaitu semata-mata sebagai bentuk ubudiah (*ta'abbud*) dalam istilah *fuqaha'* adalah sesuatu yang tidak akan kita temukan hikmahnya, akan Allah SWT. menjadikan hal tersebut sebagai ibadah bila kita mengerjakannya, baik hal itu pada dasarnya memang berbentuk ibadah, seperti shalat, atau pada dasarnya bukan ibadah, seperti 'iddah dalam kategori yang kedua ini.<sup>8</sup>

Buku yang berjudul *Pranata Sosial dalam Islam* juga memaparkan pengertian 'iddah. Buku tersebut menyebutkan bahwa, 'iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), yang manfaatnya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak untuk dibolehkan menikah kembali dengan laki-laki lain.<sup>9</sup> Definisi yang ketiga ini menitik beratkan tujuan lanjutan dari pada 'iddah sesudah diketahui berisi atau tidaknya rahim, yaitu agar bisa dinikahi oleh laki-laki lain. Hal ini senada dengan tujuan dari pada 'iddah yang diutarakan oleh Imam Zain al-Dīn al-Mālibārī. Hanya saja, beliau menyebutkan tujuan tersebut di luar dari pada definisi 'iddah, tidak menjadikannya sebagai bagian dari definisi.<sup>10</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan secara ringkas bahwa yang dimaksud dengan 'iddah adalah masa tangguh istri yang berpisah dengan suaminya dengan tujuan semata-mata ta'abbud, atau karena kegundahan atas kematian suaminya, atau untuk diketahui berisi rahimnya atau tidak agar bisa dinikahi oleh laki-laki lain dan terpelihara keturunannya dari pencampuran sperma suami yang kedua dengan sperma suami yang pertama. Dalam ini penulis fokus pada pembahasan 'iddah perempuan karena kematian suami, makanya pada sub judul selanjutnya pembaca langsung penulis arahkan kepada pembahasan tersebut. Pengertian 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya secara khusus memang tidak disebutkan. Namun bila kita ingin mengkhususkan, cukup dengan mengambil alasan yang kedua dalam definisi yang telah kami simpulkan

---

<sup>6</sup> Jalāl al-Dīn, *Al-Maḥallī*, (Semarang: Toha Putra), Jld. IV, h.39.

<sup>7</sup>Zain al-Dīn al-Mālibārī, *Fatḥ al-Mu'īn*,..., Jld. IV, h. 37-38.

<sup>8</sup> Abu Bakr, *I'ānah al-Thālibīn*, (Singapura: al-Haramain), Jld. IV, h. 38.

<sup>9</sup> Imam Mawardi, dkk, *Pranata Sosial di dalam Islam*, (Magelang: P3SI, 2012), h. 153.

<sup>10</sup> Zain al-Dīn al-Mālibārī, *Fatḥ al-Mu'īn*, ..., Jld. IV, h. 38.

di atas, yaitu karena kegundahan atas kematian suaminya, dan mengabaikan alasan-alasan yang lain.

## 2. Landasan Al-Quran Tentang 'Iddah Karena Kematian Suami

Pembahasan 'iddah tidak luput dari teks Al-quran dan Sunnah yang menjadi pegangan utama umat Islam dalam beramal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam agamanya. Ada beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan tentang 'iddah bagi para istri yang meninggal suami. Di antaranya adalah sebagai berikut:

### a. Surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggunghkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q. S. Al-Baqarah [2]: 234).<sup>11</sup>

Dalam ayat di atas disebutkan adanya masa tangguh ('iddah) terhadap para istri yang meninggal suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Sesudah masa tersebut dia bisa berbuat sesuatu yang baik terhadap dirinya dan tidak akan mengakibatkan dosa bagi para wali.

### b. Surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوا عَهْدَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۖ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h. 38.

beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q. S. Al-Baqarah [2]: 235).<sup>12</sup>

Ayat ini tidak membicarakan lagi batasan masa 'iddah. Dalam ayat ini dijelaskan batasan-batasan terhadap kaum laki-laki dalam mendekati dan meminang perempuan yang masih menjalani masa 'iddah atas berpulang suaminya. Perempuan tersebut hanya boleh dipinang secara sindiran, tidak secara terang-terangan. Tidak boleh pula berjanji untuk menikah dengan perempuan tersebut atau bertekad untuk menikahinya sebelum habis masa 'iddah.

a. Surat Al-Baqarah ayat 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q. S. Al-Baqarah [2]: 240).<sup>13</sup>

Ayat yang ketiga ini membicarakan tentang hak yang wajib ditunaikan kepada istri yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu nafkah dan rumah. Dia tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya. Namun jika dia keluar sendiri, maka hal itu tidak akan menjadi beban dosa bagi wali atau ahli waris suaminya. Ayat ini juga membahas tentang masa 'iddah perempuan yang meninggal suami jika tidak dalam keadaan hamil, yaitu satu tahun. Namun 'iddah satu tahun tersebut dinasakhkan oleh ayat 234 yang menyatakan 'iddah-nya adalah empat bulan sepuluh hari. Meskipun ayat ini berada pada lebih terakhir dalam urutannya, namun ia lebih awal diturunkan dari pada ayat 234.<sup>14</sup>

## B. Inventarisasi Hadis-Hadis Tentang 'Iddah Karena Kematian Suami

### 1. 'Iddah Perempuan Hamil

Tidak hanya 'iddah karena meninggal suami, 'iddah-'iddah dengan sebab perceraian dengan cara yang lain juga habis dengan sebab melahirkan bila

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., h. 38.

<sup>13</sup> Ibid., h.39.

<sup>14</sup> Muhammad bin Muhammad al-Khathib, *Al-Iqnā' fi Syarh Lafzh Abi Syujā'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Jld. II, h. 347-348.

perempuan yang ber-'iddah tersebut sedang mengandung anak dari pemilik 'iddah (suami yang meninggal/ berpisah dengannya), baik perempuan tersebut merdeka, atau hamba sahaya.<sup>15</sup> Hadis yang menjadi landasan berlalunya 'iddah perempuan hamil dengan sebab melahirkan adalah:

a. *Hadis riwayat Muslim dari Muhammad bin al-Mutsanna al-'Anazi:*

حدثنا محمد ابن المثني العنزي حدثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى ابن سعيد أخبرني سليمان ابن يسار ابا سلمة ابن عبد الرحمن وابن عباس اجتماعا عند ابي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين. وقال ابو سلمة: قد حلت. فجعلا يتنازعا ذلك, قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي (يعني أبا سلمة) فبعثوا كريبا (مولى ابن عباس) الى أم سلمة يسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: ان سبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال, وانها ذكرت ذلك لرسول الله فأمرها أن تتزوج. (أخرجه البخاري, 4909).<sup>16</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin al-Mutsanna al-'Anazi, telah menceritakan kepada kami oleh Abdul Wahab, beliau berkata: Aku denga Yahya bin Sa'id, telah memberitahu kepada ku oleh Sulaiman bin Yasar bahwa sanya Aba Salamah bin Abdurrahman dan Ibnu 'Abbas berkumpul di sisi Abi Hurairah. Mereka berdua sedang membicarakan tentang seorang perempuan yang bernifas tiga malam sesudah wafat suaminya. Maka Ibnu 'Abbas berkata: 'Iddahnya adalah akhir dua tempo. Berkata Abu Salamah: Tapi dia sudah halal. Maka keduanya saling berargumen tentang hal itu. Berkata perawi, Abu Hurairah berkata: Aku mendukung keponakanku (maksudnya Abu Salamah). Maka mereka mengutus Kuraib (hamba sahaya Ibnu 'Abbas) ke Ummi Salamah untuk menanyakan hal tersebut. Maka Kuraib datang memberri tahu mereka bahwa Ummu Salamah berkata: Subai'ah al-Aslamiyyah bernifas tiga hari sesudah meninggal suaminya dan menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkannya untuk menikah lagi. (H. R. Muslim, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, no. 4909).

b. *Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Ahmad bin Mani':*

(صحيح) حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن أبي السنابل بن بعكك قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة و عشرين يوما فلما تقلت تشوقت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي ص.م. فقال: ان تفعل فقد حل أجله.

<sup>15</sup> Muhammad bin Muhammad al-Khathīb, *Al-Iqnā'...*, h. 346 dan 348.

<sup>16</sup> Muslim ibn Al-Hajjāj, *Shahīh Muslim*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998), hadis no. 1485, h. 601. Lihat: Muhammad ibn Ismail, *Shahīh al-Bukhārī*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998), hadis no. 4909, h. 964.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami oleh Husain bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami oleh Syaiban dari Manshur dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Abi Al-Sanabil bin Ba'kak, beliau berkata: Subai'ah melahirkan dua puluh tiga hari, atau dua puluh lima hari sesudah wafat suaminya. Manakala dia sudah sembuh, dia ingin menikah lagi, maka orang-orang menginkarinya. Peristiwa tersebut diceritakan kepada Nabi, maka Nabi bersabda: Jika dia mengerjakannya, maka temponya telah tiba. (Hadis shahih).

Berkata Abu Ishaq: Hadis Abi al-Sanabil termasuk hadis masyhur yang gharib dalam jalur ini. Tidak kami ketahui bahwa Al-Aswad mendengar dari Abi Al-Sanabil. Muhammad juga berkomentar: aku tidak mengetahui bahwa Abi al-Sanabil hidup sesudah Nabi.<sup>17</sup> Jadi, bila kita perhatikan komentar tersebut, dapat kita pahami bahwa sanad hadis ini terputus. Namun demikian, substansi hadis ini didukung oleh hadis yang kami sebutkan sebelumnya, juga hadis-hadis lain yang mempunyai sanad kuat yang tidak kami sebutkan dalam ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Qutaibah.

## 2. 'Iddah Perempuan yang Tidak Hamil

Sebagaimana yang telah kami paparkan, dikatakan *'iddah* hamil, apabila perempuan yang ber-*'iddah* sedang mengandung anak dari suami yang sudah berpisah dengannya, baik perpisahan karena meninggal dunia maupun perpisahan dengan cara yang lain. Jika perempuan tersebut sedang mengandung anak laki-laki lain, baik dengan jalur syubhat atau zina, maka dia termasuk dalam perempuan yang tidak hamil dalam permasalahan *'iddah*. Maksudnya, *iddah*-nya tidak akan berlalu dengan sebab melahirkan, akan tetapi dengan sampainya empat bulan sepuluh hari (walaupun dia belum melahirkan), jika dia merdeka dan ber-*'iddah* karena kematian suami. Termasuk dalam kategori ini yaitu perempuan yang suaminya *mamsuh* (laki-laki yang terpotong batang zakar dan testisnya). Perempuan tersebut tidak bisa ber-*'iddah* dengan melahirkan karena isi kandungannya tidak bisa dinisbatkan kepada suaminya.<sup>18</sup> Salah satu hadis yang menyebutkan *'iddah* perempuan yang tidak hamil karena kematian suaminya adalah:

a. *Hadis riwayat Al-Nasa'i dari Hannad bin Al-Sari:*

(صحيح) أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن شعبة قال: حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حبيبة: سمعت رسول الله ص.م. يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد

---

<sup>17</sup> Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah, *Jāmi' al-Tirmizī*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tt), Hadis no. 1193, h. 212.

<sup>18</sup> Muhammad bin Muhammad al-Khathīb, *Al-Iqnā'...*, h. 346.

على ميت فوق ثلاث أيام الا على زوج أربعة أشهر وعشرا. (خ. 1280, 1281, 5334, 5339, 5345) (م. 1486)

Artinya: Telah memberitahu kepada kami oleh Hannad bin Al-Sari dari Waki' dari Syu'bah, beliau berkata: Telah menceritakan kepada saya oleh Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Ummu Salamah, dia berkata: Ummu Habibah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir ber-*ihdad* atas orang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya, empat bulan sepuluh hari. (Hadis shahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis no. 1280, 1281, 5334, 5339 dan 5345, dan Imam Muslim, hadis no. 1486).<sup>19</sup>

b. *Hadis riwayat Abu Daud dari Al-Qa'nabi:*

(صحيح) حدثنا القعني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله مالي بطيب من حاجة, غير أنني سمعت رسول الله ص.م. يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami oleh Al-Qa'nabi dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abi Salamah, bahwa sanya beliau berkata: Aku masuk ke rumah Zainab binti Jahsy ketika wafat saudaranya. Maka dia meminta wangi-wangian, maka dia menyentuhnya, kemudian berkata: Demi Allah, aku tidak perlu wangi-wangian, akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda ketika beliau berada di atas minbar: Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bahwa dia ber-*ihdad* terhadap orang meninggal lebih dari tiga malam, kecuali atas kematian suaminya selama empat bulan dan sepuluh hari.<sup>20</sup>

### 3. 'Iddah Hamba Sahaya

Bila hamba sahaya yang meninggal suami sedang mengandung anak suaminya, maka tidak ada perbedaan 'iddah-nya dengan orang merdeka, yaitu kehamilannya. Maksudnya, 'iddah-nya akan berlalu semata-mata dengan melahirkan. Namun bila hamba sahaya tersebut tidak sedang mengandung anak suaminya, maka 'iddah-nya adalah setengah dari 'iddah orang merdeka, yaitu dua bulan lima hari.<sup>21</sup> Namun tidak semua hamba yang 'iddah-nya setengah dari 'iddah

<sup>19</sup> Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan Al-Nasā'i*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tt), hadis no. 3500, h. 370.

<sup>20</sup> Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Dāūd*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tt), hadis no. 2299, h. 261.

<sup>21</sup> Muhammad bin Muhammad al-Khathīb, *Al-Iqnā'*..., h. 353.

orang merdeka. Bila hamba tersebut berstatus sebagai *ummu walad*, maka 'iddah-nya sama dengan 'iddah orang merdeka. Sebagian di antara hadis Nabi yang menjelaskan hal tersebut adalah:

*Hadis riwayat Ibnu Majah dari 'Ali bin Muhammad:*

(صحيح) حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن زؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد ص.م. عدة أم الولد أربعة اشهر وعشرا.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami oleh 'Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami oleh Waki' dari Sa'id bin Abi 'Arubah dari Mathar al-Warraaq dari Raja' bin Haywah dari Qabishah bin Zu'aib dari Amru bin al-'Ash, beliau berkata: Janganlah kalian merusak sunnah Nabi kami. 'Iddah ummu walad adalah empat bulan sepuluh hari. (Hadis shahih).<sup>22</sup>

Hadis ini merupakan hadis *mauquf*, yaitu hadis yang bersumber dari sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah SAW.<sup>23</sup> Dalam kitab *Subul al-Salām*, juga disebutkan hadis 'Amru bin Al-'Ash tersebut, namun dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dalam kitab itu juga disebutkan bahwa hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan dianggap shahih oleh Imam Hakim, sedangkan Daruquthni menggolongkan hadis tersebut ke dalam hadis *mu'allal*, yaitu hadis yang zahirnya selamat namun di dalamnya ada 'illah pada sanad atau pada matan.<sup>24</sup> Dalam hadis ini disebutkan bahwa 'iddah hamba sama dengan orang merdeka, yaitu empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa 'iddah *ummu walad* yang meninggal sayednya sedangkan dia tidak dalam keadaan hamil sama dengan 'iddah orang merdeka, karena hamba yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah hamba yang berstatus *ummu walad*.

#### 4. Menyediakan Tempat Tinggal dan Nafkah

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan wajib atau tidak wajib disediakan tempat tinggal bagi perempuan yang ber-'iddah karena meninggal suami. Mereka saling berargumen pada beberapa hadis, di antaranya:

---

<sup>22</sup> Muammad ibn Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tt), Hadis no. 2083, h. 225.

<sup>23</sup> Hasan al-Mas'udi, *Minhah al-Mughīts*, (Medan: Sumber Jaya Ilmu), h. 15.

<sup>24</sup> Hasan al-Mas'udi, *Minhah al-Mughīts*, ..., h. 24. Lihat: Muhammad bin Ismail al-Shan'anī, *Subul al-Salām Syarh Bulūgh al-Marām*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ā li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006), Jld. III, hadis no. 1047, h. 555.

a. Hadis Furai'ah binti Malik, saudara perempuan Abi Sa'id al-Khudri:

ان زوجها قتل فسألت رسول الله ص.م. أن ترجع الى أهلها وقالت: ان زوجي لم يتركني في منزل يملكه. فأذن لها في الرجوع, قالت: فانصرفت, حتى اذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني, فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. صححه الترمذي وغيره.

Artinya: Suami Furai'ah binti Malik sudah terbunuh, maka dia meminta kepada Rasulullah SAW. untuk pulang ke rumahnya dan berkata: "Sesungguhnya suamiku tidak meninggalkanku dalam rumah yang dia miliki". Maka Rasulullah mengizinkannya untuk pulang. Furai'ah berkata: "Maka aku pulang, namun waktu aku berada di pekarangan rumah, atau dalam mesjid (beda periwayatan), Rasulullah memanggilku, lalu berkata: 'Tetaplah dalam rumahmu sehingga 'iddahmu habis'. Berkata Furai'ah: "Maka aku ber-'iddah dalam rumah tersebut selama empat bulan sepuluh hari." (Hadis sahih riwayat Tirmizi dan lainnya).

Ulama yang berpendapat bahwa perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah karena kematian suaminya berhak diberikan tempat tinggal dan tidak boleh keluar atau dikeluarkan dari tempat tinggal tersebut menjadikan hadis ini sebagai dalil wajib. Ini merupakan pendapat yang kuat. Hadis ini juga dijadikan sebagai dalil bahwa perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah karena meninggal tidak wajib diberikan rumah oleh ulama yang berpendapat demikian. Mereka memenjolkan izin Nabi untuk keluar pada pertama kalinya, sementara perintah Nabi untuk menetap dalam rumah tersebut dijadikan sebagai perintah sunat. Hal ini dibantah oleh ulama yang berpendapat wajib, mereka berargumen bahwa menjadikannya sebagai perintah wajib itu lebih kuat. Dalam *Sunan Abi Dāūd* hadis ini diberi sub judul *tantaqil* (dia (istri) berpindah), maksudnya perempuan yang ber-'iddah karena wafat suami itu boleh pindah dari rumah di mana dia berpisah dengan suaminya.<sup>25</sup>

b. Hadis riwayat Abu Daud dari Ahmad bin Muhammad al-Marwazi:

(حسن) حدثنا أحمد بن محمد المروزي, حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النجوي عن عكرمة عن بن عباس (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير

---

<sup>25</sup> Jalāl al-Dīn, *Al-Maḥallī*, ..., Jld. IV, h.54. Lihat: Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Dāūd*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tt), hadis no. 2300, h. 261.

اخراج. الآية) فنسخ ذلك بأية الميراث بما فرض لهن من الربع و الثمن و نسخ أجل الحول بأن جعل  
أجلها أربعة أشهر و عشرا.<sup>26</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepadaku oleh Ahmad bin Muhammad al-Marwazi, telah menceritakan kepada saya oleh 'Ali bin Husain bin Waqid dari ayahnya, dari Yazid al-Najwi dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas. "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)" ayat tersebut dinaskhkan dengan ayat kewarisan dengan bagian yang diberikan kepada para istri, yaitu 1/6, atau 1/8. Tempo satu tahun dinaskhkan dengan tempo empat bulan sepuluh hari. (Hadis Hasan).

Dalam hadis ini disebutkan bahwa tidak wajib menyediakan nafkah bagi istri yang meninggal suami. Kewajiban nafkah bagi istri yang sedang ber-'iddah karena kematian suami sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 240 dihapuskan dengan ayat-ayat kewarisan sebagaimana yang tersebut dalam surat al-Nisa' ayat 12. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika suami yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, maka istrinya berhak mendapatkan 1/4 dari harta peninggalannya. Dan jika dia meninggalkan anak, maka istrinya berhak mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan.<sup>27</sup> Sedangkan batas waktu satu tahun dinaskhkan dengan empat bulan sepuluh hari, sebagaimana telah kami sebutkan dalam penjelasan surat Al-Baqarah ayat 240 di atas.

## 5. Wajib Ber-ihdad

Kata *ihdad* berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, artinya adalah *man'* (mencegah). Adapun secara terminologi, *ihdad* adalah menahan diri dari pada berdandan dengan memakai perhiasan pada badan, seperti emas dan perak, baik besar, seperti gelang, maupun kecil, seperti cincin. Begitu juga pakaian-pakaian dari jenis perhiasan lainnya, seperti pakaian yang dicelup (diwarnai), permata, dan sebagainya.<sup>28</sup> Sebagian dari hadis-hadis yang berkaitan dengan *ihdad* adalah:

a. *Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Yusuf:*

حدثنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ص.م. حين توفي زوجها أبو سفيان بن حرب. فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية

---

<sup>26</sup> Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Dāūd*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tt), hadis no. 2298, h. 261.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., h. 79.

<sup>28</sup> Muhammad bin Muhammad al-Khathīb, *Al-Iqnā'*..., h. 356.

ثم مست بعرضيها ثم قالت: والله مالي بطيب من حاجة, غير أني سمعت رسول الله ص.م. يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا. (أخرجه مسلم, 1487).<sup>29</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, telah memberitahu kepada kami oleh Malik dari Abullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abi Salamah Zainab berkata: Aku masuk ke rumah Ummi Habibah, istri Nabi ketika wafat suaminya, Abu Sufyan bin Harb. Maka Ummu Habibah meminta wangi-wangian yang di dalamnya ada warna kuning dan dia meminyaki rambut anak perempuannya dan mengusap dua alisnya, kemudian berkata: Demi Allah, aku tidak perlu wangi-wangian, akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bahwa dia ber-*ihdah* terhadap orang meninggal lebih dari tiga malam, kecuali atas kematian suaminya selama empat bulan dan sepuluh hari. (H.R. Bukhari Muslim).

Maksudnya, ber-*ihdad* untuk selain suami hukumnya boleh asalkan tidak lebih dari tiga hari. Adapun ber-*ihdad* untuk suami boleh, bahkan wajib selama empat bulan sepuluh hari.<sup>30</sup> Sebagian dari dalil wajibnya adalah bahwa *ihdad* itu pada dasarnya dilarang. Bila kemudian dibolehkan, maka hukumnya adalah wajib. Ibnu Al-Mundzir menukulkan bahwa Al-Hasan Al-Basri berbeda pendapat dalam hal ini.<sup>31</sup> Hadis yang serupa dengan hadis ini sudah pernah kami sebutkan pada pembahasan masa '*iddah* perempuan yang tidak sedak hamil karena kematian suami. Namun di sini kami sebutkan hadis ini sebagai dalil wajibnya *ihdad* dalam masa '*iddah* tersebut.

b. *Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah:*

(صحيح) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن نمير عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول الله ص.م. : لا تحد على ميت فوق ثلاث الا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب الا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار. (خ.313, 1279, 5340, 5341, 5343) (م.938) (ن.3534) (د.2302).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Numair dari Hisyam bin Hassan dari Hafshah dari Ummi 'Athiyyah, beliau berkata: Rasulullah SAW.

<sup>29</sup> Muhammad ibn Ismail, *Shahîh al-Bukhârî*, ..., hadis no. 5334, h. 1055. Lihat: Muslim ibn Al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998), hadis no. 1487, h. 601.

<sup>30</sup> Jalâl al-Dîn, *Al-Maḥallî*, ..., Jld. IV, h. 52.

<sup>31</sup> Al-Syaikh 'Amîrah, *Qulyûbî wa'Amîrah*, (Semarang: Toha Putra), Jld. IV, h.52.

bersabda: Tidak boleh ber-*ihdad* di atas orang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali istri ber-*ihdad* di atas suaminya yang meninggal selama empat bulan sepuluh hari. Dia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup(diwarnai) kecuali pakaian *ashb* dan tidak boleh bercelemek dan memakai wangi-wangian kecuali ketika mendekati hari-hari sucinya, dengan sari pati dari *qusth* atau *azhfhar*. (Hadis shahih).

Dalam hadis di atas juga mengandung makna larang ber-*ihdad* atas kematian seseorang lebih dari tiga hari dan wajib ber-*ihdad* dalam masa '*iddah* kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana hadis sebelumnya. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwa perempuan yang sedang menjalani masa '*iddah* atas meninggal suami tidak boleh berhias dengan memakai pakaian yang dicelup, kecuali pakaian '*ashb* (pembalut/ sejenis selendang), yaitu salah satu dari jenis kain yang diselimukan pada badan yang bersal dari Yaman. Kain tersebut dibuat dengan cara dicelupkan bahan bakunya yang masih dalam bentuk benang, kemudian baru ditenun. Dbolehkan memakai kain tersebut karena dicelup sebelum ditenun, sementara yang dilarang bagi perempuan yang sedang ber-'*iddah* adalah pakaian yang dicelup sesudah ditenun. Dalam hadis juga disebutkan larangan bercelemek dan memakai parfum, kecuali saat mendekati masa '*iddah* dengan sari pati dari *qusth* atau *azhfhar*. Keduanya adalah jenis benda yang digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak enak.<sup>32</sup>

c. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i dengan isnad yang bagus (hasan):

المتوفى عنها زوجها لا تلبس الحلي و تكتحل ولا تحتضب.

Artinya: Perempuan yang meninggal suaminya tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai celak dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup (diwarnai). (H.R. Abu Daud dan Nasa'i).<sup>33</sup>

## PENUTUP

'*iddah* adalah masa tangguh istri yang berpisah dengan suaminya dengan tujuan semata-mata ta'abbud, atau karena kegundahan atas kematian suaminya, atau untuk diketahui kosong rahimnya atau tidak agar bisa dinikahi oleh laki-laki lain dan terpelihara keturunannya dari pencampuran sperma suami yang kedua dengan sperma suami yang pertama.

Perempuan yang meninggal suaminya dalam pembahasan '*iddah* diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu hamil atau tidak hamil. Perempuan yang hamil akan berakhir masa '*iddah*-nya dengan semata-mata melahirkan, baik dia merdeka maupun hamba, bila anak yang dikandungnya adalah anak si suami.

---

<sup>32</sup> 'Abd al-Rahmān bin Bakr, dkk, *Syurūh Sunan Ibn Mājah*, Cet. I (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah li al-Nasyr, 2007), Hadis no. 2087, ha. 816-817.

<sup>33</sup> Muhammad bin Muhammad al-Khathīb, *Al-Iqnā'*..., h. 356.

Sedangkan perempuan yang tidak hamil akan berakhir masa *'iddah*-nya setelah berlalu empat bulan sepuluh hari, bila dia merdeka, atau hamba sahaya dengan status *ummu walad*. Adapun hamba yang bukan *ummu walad*, *'iddah*-nya adalah setengah dari pada *'iddah* orang merdeka, yaitu dua bulan lima hari. Perempuan yang meninggal suami wajib disediakan tempat tinggal, berdasarkan pendapat yang kuat dari dua pendapat yang berbeda, dan dia tidak boleh keluar dari rumah tersebut sebelum berakhirnya masa *'iddah*, kecuali karena ada keperluan. Mereka juga wajib ber-*ihdad* selama dalam masa *'iddah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Raḥmān bin Bakr, dkk, *Syurūḥ Sunan Ibn Mājah*, Cet. I, Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah li al-Nasyr, 2007.
- Abu Bakr, I'ānah al-Thālibīn, Jld. IV, Singapura: al-Haramain.
- Aḥmad ibn Syu'aib, *Sunan Al-Nasā'ī*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, Al-Syaikh 'Amīrah, *Qulyūbī wa' Amīrah*, Jld. IV, Semarang: Toha Putra.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Hasan al-Mas'udi, *Minḥah al-Mughūts*, Medan: Sumber Jaya Ilmu.
- Ibn Qasim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Jld. I, Surabaya: Dār al-'Ilm.
- Imam Mawardi, dkk, *Pranata Sosial di dalam Islam*, Magelang: P3SI, 2012.
- Jalāl al-Dīn, *Al-Maḥallī*, Jld. IV, Semarang: Toha Putra.
- Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah, *Jāmi' al-Tirmizī*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Muhammad bin Ismail al-Shan'anī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Jld. III, Riyadh: Maktabah al-Ma'ā li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006.
- Muhammad ibn Ismail, *Shahīḥ al-Bukhārī*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998.
- Muhammad ibn Muhammad al-Khathīb, *Al-Iqnā' fī Syarḥ Lafzh Abī Syujā'*, Jld. II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Muhammad ibn Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Muslim ibn Al-Ḥajjāj, *Shahīḥ Muslim*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998.
- Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāūd*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Syihāb al-Dīn al-Qulyūbī, *Qulyūbī wa' Amīrah*, Jld. IV, Semarang: Toha Putra.
- Zain al-Dīn al-Mālibārī, *Fath al-Mu'in*, Jld. II, Singapura: al-Haramain.